
**PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MELALUI PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI APARAT DESA**

Baiq Rosyida Dwi Astuti*, Wirawan Suhaedi, Intan Rakhmawati, R Sapto Hendri BS
Universitas Mataram, Mataram
e-mail : rosyidaunram@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gunung Sari Kab. Lombok Barat NTB. Kegiatan melibatkan para aparat desa yang berasal dari 9 desa. Kegiatan diawali dengan pemberian materi tentang konsep perpajakan dan contoh kasus yang relevan; selanjutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi aparat desa serta masukan dari Tim PPM. Beberapa permasalahan yang dihadapi aparat desa adalah kebingungan pemungutan pajak daerah dan pajak pusat; pembayaran honorarium bernilai nominal kecil tidak potong pajak; teknis pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN penyedia barang dan jasa; dan nilai pajak yang tidak dimasukkan dalam nilai nominal anggaran belanja. Masukan dari tim adalah bahwa pemungutan pajak daerah bukan kewajiban bendahara desa karena tidak memiliki dasar hukum; semua honorarium dipotong pajak; kwitansi yang dibuat tersendiri dan melengkapi bukti transaksi pembelian barang dan jasa terkait PPh Pasal 22 dan PPN; serta menyusun anggaran belanja yang sudah memasukkan nilai nominal pajak.

Kata kunci : Perpajakan, Aparat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

1

. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No 6/2014 dan produk hukum turunannya, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dimulai sejak Januari 2015. UU tersebut memposisikan desa sebagai elemen pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Dampaknya adalah jumlah dana yang disalurkan ke desa berjumlah signifikan, khususnya dana yang berasal dari APBN. Bersamaan dengan dana yang diterima tersebut, maka aparat desapun memiliki kewajiban yang melekat untuk mempertanggungjawabkannya.

Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban bagi Bendahara Desa untuk memungut pajak. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat 1 PP No 45/2013 yang menyebutkan bahwa setiap Pengguna

Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan/atau Bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut. Kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (WP), melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak, dan melakukan penyeteroran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong. Bendahara Desa termasuk dalam definisi bendahara pemerintah karena desa menerima dana dari APBN dan APBD.

Adapun jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara desa adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 26, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai. Selain memungut, kewajiban selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan PPN. Kewajiban berikutnya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh dan PPN ke kantor pelayanan pajak (KP) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sangsi administrasi dibebankan ke bendahara apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa memiliki tanggung jawab yang cukup besar terkait aspek perpajakan. Mengingat bahwa praktik pengelolaan keuangan desa dimulai pada tahun 2015, pengalaman bendahara desa dan aparat lainnya terkait aspek perpajakan masih amat terbatas. Terlebih lagi SDM pemerintah desa memiliki kapabilitas yang rendah dan terbatas terkait pengelolaan keuangan desa (Subroto, 2009, Thomas, 2012 dan Suhaedi dkk, 2015).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gunung Sari Kab. Lombok Barat NTB. Aparat desa yang dimaksud bukan hanya bendahara desa, namun juga aparat desa lainnya seperti sekretaris desa dan pelaksana teknis kegiatan. Dasar pemikiran tersebut adalah bahwa aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai ketika penyusunan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan berlanjut pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Kegiatan ini dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan desa melalui penambahan pengetahuan dan pemahaman perpajakan aparat desa.

2. METODE

2.1. MATERI PENGABDIAN

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah :

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas pembayaran berupa honorarium, gaji, upah dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Transaksi pengelolaan keuangan desa yang terkait PPh Pasal 21 adalah pembayaran honorarium dan gaji aparat desa serta pembayaran upah tukang dan pihak kedua lainnya. Dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan persentase tertentu berdasarkan golongan.

Berikut rincian jenis dan tarif PPh Pasal 21

Jenis Pembayaran	Tarif PPh Pasal 21
Pembayaran honor panitia/pejabat pengadaan, bendahara dan staf proyek (PNS)	1. Gol IV, 15% 2. Gol III, 5% 3. Gol II dan I, 0%
Pembayaran honor anggota dalam kepanitiaan (non PNS)	5% x honor yang dibayar (untuk honor sebesar Rp. 50 juta ke bawah)
Upah tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan	Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sepanjang upah diterima tidak melebihi Rp.200.000 sehari dan penghasilan kumulatif yang diterimanya dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp.2.025.000
Upah tenaga ahli (non-pns)	5% x 5% x jumlah upah yang dibayar

b. PPh Pasal 22

PPh Pasl 22 dipungut dari pengusaha/toko atas pembelian barang yang bernilai >Rp2.000.000 yang pembeliannya tidak terpecah-pecah. Tarif 1,5% dari nilai pembelian jika rekanan memiliki NPWP dan 3% jika rekanan tidak memiliki NPWP.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan (tidak termasuk sewa tanah dan ruangan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lainnya. Tarif 2% bagi yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.

d. PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 dipotong atas pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (tariff 5%); persewaan tanah dan atau bangunan (tariff 10%); dan jasa konstruksi (tariff 2%)

e. PPN

PPN adalah pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak dengan nilai nominal >Rp.1.000.000 dan tidak terpecah-pecah. Tariff PPN adalah 10% dari nilai nominal pembelian

f. Bea Materai

Berikut aturan penggunaan materai :

Surat yang memuat jumlah uang	Materai yang digunakan
Rp 0 s.d. Rp 250.000	Tidak ada
>Rp.250.000 s.d Rp.1.000.000	Materai Rp.3.000
>Rp.1.000.000	Materai Rp.6.000
Dokumen perjanjian atau kontrak	Materai Rp.6.000

Lampiran 1 menunjukkan ringkasan jenis barang/jasa dan pajak yang sering terjadi dalam transaksi belanja desa.

2.2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian dilakukan di Kantor Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab Lombok Barat NTB. Peserta adalah aparat desa di Kecamatan Gunung Sari yang berasal dari 9 desa yaitu Desa Midang, Taman Sari, Sesela, Dopang, Kekait, Jeringo, Jatisela, Mambalan, dan Gelangsar. Total peserta 24 orang yang terdiri dari bendahara, sekretaris dan kepala urusan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Pemaparan materi dengan metode ceramah untuk menjelaskan jenis-jenis pajak yang harus dipungut bendahara desa, tarif dan contoh penerapannya. Sedangkan sesi tanya jawab dan diskusi dilakukan agar aparat desa dapat mengemukakan permasalahan mereka, mendiskusikannya dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dialami dan ditanyakan oleh peserta; serta tanggapan dan masukan dari tim peneliti diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat

Aparat desa diminta untuk memungut pajak daerah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat. Pajak daerah yang dipungut sesuai dengan kegiatan yang menjadi obyek pajak daerah. Namun, di sisi lain, aparat desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak daerah. Mereka lebih familiar dengan jenis pungutan pajak pemerintah pusat.

Ketentuan tentang pajak daerah yang dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan desa tidak memiliki payung hukum. Regulasi yang dimiliki Pemda Kab Lombok Barat tentang pajak daerah adalah Perda No 2/2011 tentang Pajak Daerah dan No.3/2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam kedua Perda tersebut disebutkan jenis pajak, obyek, subyek dan sistem pemungutan pajak daerah. Pasal 71 Perda No 2/2011 menyatakan bahwa petugas pemungut pajak daerah adalah perangkat daerah yang dalam tugasnya dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait. Pemungut pajak termasuk dalam wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Tim PPM berpendapat bahwa bendaharawan desa tidak berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak daerah karena tidak ada payung hukum peraturan daerah tentang hal tersebut. Namun di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah, Pemda Lombok Barat dapat mulai mempersiapkan skema pemungutan pajak daerah oleh bendaharawan desa. Skema pemungutan pajak daerah mengatur tentang hak dan kewajiban bendaharawan desa, insentif, prosedur dan lainnya. Skema pemungutan pajak daerah oleh bendaharawan daerah dapat mengikuti skema pemungutan pajak pusat oleh bendaharawan pemerintah daerah. Selanjutnya, skema tersebut ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah.

Payung hukum diperlukan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagian besar dialokasikan pada belanja bahan material seperti pasir, tanah dan batu. Dengan demikian, potensi pendapatan pajak daerah dari jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga cukup besar. Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah perdesaan. Potensi pendapatan PBB akan dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Desa.

b. Pembayaran Honorarium Dalam Nilai Nominal Kecil

Sebagian besar bendahara desa tidak memungut pajak atas pembayaran honorarium yang bernilai nominal kecil. Alasannya adalah mereka tidak sampai hati memungut pajak atas honorarium tersebut karena jumlah honor yang dibayarkan menjadi semakin kecil akibat potongan pajak. Sesuai dengan PPh Pasal 21, tiap pembayaran honorarium dikenakan PPh final. Tarif PPh final (a) PNS golongan III 5%, (b) PNS Golongan IV 15%, dan (c) non PNS 5%.

Tim PPM menyarankan untuk tetap melakukan pemotongan pajak atas honorarium besar ataupun kecil. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan jumlah pajak dalam anggaran belanja honorarium, sehingga honorarium akan diterima dalam jumlah yang normal.

c. Pemotongan pajak pada Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Aparat desa seringkali kesulitan dalam memungut dan melaporkan pajak yang dipotong, khususnya PPN atas pembelian barang. Pada beberapa transaksi, pihak penjual sudah melakukan pungutan PPN (PPN termasuk dalam harga barang) namun tidak memberikan faktur pajak sebagai bukti potong. Pada kejadian lainnya, pihak penjual hanya bersedia menempel kwitansi yang nilainya sesuai dengan harga jual tanpa PPN.

Tim PPM menyarankan untuk membuat kwitansi yang dicetak sendiri oleh desa yang memuat nilai nominal barang dan PPN. Kwitansi ini disandingkan dengan kwitansi dari penjual. Selain itu transaksi pembelian barang/jasa hendaknya dilakukan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP dan telah ditetapkan menjadi PKP sehingga proses pemungutan dan pengadministrasian diharapkan lebih mudah.

d. PPN tidak dimasukkan dalam anggaran belanja.

Ketika melakukan proses penganggaran, aparat desa seringkali tidak memperhitungkan pajak yang harus dipungut. Sehingga ketika melakukan transaksi dengan pihak ketiga, mereka tidak dapat atau kesulitan melakukan pemotongan karena nilai transaksi sama dengan yang dianggarkan.

Tim PPM menegaskan bahwa dalam memasukkan nilai nominal setiap anggaran belanja maka harus juga mempertimbangkan dan memasukkan nilai nominal pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sehingga nilai nominal anggaran belanja adalah nilai nominal harga barang/jasa ditambah dengan tarif pajak dikalikan dengan nilai nominal.

e. Jenis pajak yang dipungut atas transaksi tertentu

Beberapa desa telah memiliki *website* desa yang dibiayai dengan Dana Desa. Secara berkala pihak Desa membayar biaya *hosting* dan *domain* kepada pihak penyedia jasa. Aparat desa menanyakan tentang jenis pajak yang dipungut dari transaksi tersebut. Untuk kasus ini, PPM menyarankan untuk

mengenakan PPh Pasal 21 yaitu upah tenaga ahli non PNS sebesar 5% x 50% x jumlah upah yang dibayar.

SIMPULAN

Aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu konsep yang membutuhkan keterampilan dan pemahaman dalam pelaksanaan teknisnya. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan teknisnya di lapangan yaitu kesulitan bendahara desa untuk memotong pajak dari penyedia barang dan jasa dan nilai nominal pajak yang tidak dimasukkan menjadi bagian dalam nilai nominal anggaran belanja desa. Sedangkan dari segi pemahaman konsep pajak, bendahara dan aparat desa perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu. Regulasi pajak yang kerap mengalami perubahan dan teknis pelaksanaannya yang rinci adalah alasannya. Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Lombok perlu menyiapkan skema penarikan pajak daerah melalui bendahara desa dan secara resmi diatur dalam peraturan daerah. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan PAD Daerah dan efisiensi pemungutan.

DAFTAR REFERENSI

Bendahara Mahir Pajak, 2016, Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Subroto, Agus, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis Program Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang

Suhaedi, Wirawan, Baiq Rosyida Dwi Astuti, Intan Rakhmawati, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal AKSIOMA Vol. 13 No. 2 Desember 2015

Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, e-Journal Pemerintahan Integratif. Diunduh dari www.ejournal.pin.or.id tanggal 28 Maret 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lampiran 1. Jenis Transaksi Pembelian Barang/Jasa Desa dan Pajak Yang Terkait.

No	Jenis/Jasa dan Modal	PPN	PPh		Keterangan
			Ber-NPWP	Tidak Ber-NPWP	
1	Penghasilan tetap (siltap)	-	5%	6%	(Siltap + tunjangan + penghasilan lain dalam setahun – tunj jabatan) – PTKP dkali tarif pajak
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Honor/Insentif	-	5%	6%	PPh 21
4	Upah Kerja	-	5%	6%	PPh 21 >Rp.300.000/hari
5	Servis	10%	2%	4%	PPh 23 + PPN
6	ATK	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
7	Benda pos	-	-	-	-
8	Pakaian dinas	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
9	Alat kebersihan	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
10	Perjalanan dinas	-	-	-	-
11	Listrik/pulsa/wifi	-	-	-	-
12	Makan minum	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
13	Foto copy	10%	2%	4%	PPh 23 + PPN
14	Komputer, printer, kamera	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
15	Peralatan kantor	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
16	Pasir	-	1,5%	3%	PPh 22
17	Pedel	-	1,5%	3%	PPh 22
18	Besi	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
19	Semen	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN

20	Batu gebal	-	1,5%	3%	PPh 22
21	Batu kumpang	-	1,5%	3%	PPh 22
22	Bata merah	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
23	Batu kali	-	1,5%	3%	PPh 22
24	Koral	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
25	Tanah urug	10%	1,5%	3%	PPh 22
26	Buis daker	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
27	Kloset	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
28	Paralaon	-	1,5%	3%	PPh 22
29	Kayu gelondongan	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
30	Kayu balok	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
31	Paving	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
32	Genteng	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
33	Paku, mur, baut	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
34	Kanstin	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN
35	Topi uskup	10%	1,5%	3%	PPh 22 + PPN